



PUTUSAN

Nomor 1233/Pdt.G/2020/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 1233/Pdt.G/2020/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 28 Oktober 2018 di xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0398/30/X/2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No.1233/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, tanggal 29 Oktober 2018.

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami isteri. Awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, namun terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Watubangga, Kecamatan Watubangga, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam keadaan rukun dan harmonis.
3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 1 (satu) tahun dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa, pada bulan Desember 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat :
 - Pencemburu
 - Kasar kepada Penggugat
 - Sering marah dan ketika marah mengucapkan kata cerai.
5. Bahwa, pada bulan Oktober 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari kerja di Morowali dan Tergugat tidak pernah pulang sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga saat ini telah mencapai 1 (satu) tahun. Selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.
6. Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.1233/Pdt.G/2020/PA.Wtp



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya namun tidak berhasil.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pula melalui proses mediasi dengan mediator yang ditetapkan Dra. Hj. Sitti Amirah guna melaksanakan mediasi antara pihak-pihak yang berperkara, namun berdasarkan laporan tertulis mengenai hasil mediasi tersebut, bahwa mediasi antara pihak-pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, oleh karena usaha mendamaikan pihak berperkara melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena setelah tahapan mediasi Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0396/30/X/2018, tanggal 29 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

Bahwa selain itu Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Saksi pertama: SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.1233/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selalu bertindak kasar dan sering marah jika ada orang yang menelepon Penggugat, meskipun yang menelepon adalah keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah membanting handphone Penggugat karena Tergugat mengira Penggugat berbicara dengan selingkuhan Penggugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua: Enol bin Juhe, umur 34 tahun, agama Islam, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.1233/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berperilaku kasar kepada Penggugat dan selalu cemburu jika Penggugat menerima telepon meskipun yang menelepon adalah keluarga Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan saksi melihat Tergugat membanting handphone milik Penggugat;
- Bahwa pada bulan Oktober 2019, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup, dan Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.1233/Pdt.G/2020/PA.Wtp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah menghadiri persidangan, maka Penggugat dan Tergugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, namun berdasarkan laporan mediator bahwa proses mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan, namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun majelis hakim di setiap persidangan tetap berusaha menasehati Penggugat dengan memberikan dorongan agar Penggugat bisa kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil bahwa sejak bulan Desember 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat pencemburu, sering kasar dan sering marah kepada Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena Tergugat sudah tidak hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat didasarkan atas alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebelum menjatuhkan putusan pengadilan terlebih dahulu perlu mendengar keterangan keluarga atau orang terdekat para pihak berperkara, karenanya Penggugat dibebani pembuktian atas dalil gugatannya;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.1233/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P, hal mana bukti P tersebut adalah merupakan akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan terbukti pula Penggugat memiliki *persona standi in judicio* untuk mengajukan gugatan *a quo* terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang termasuk kerabat dekat Penggugat. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu cemburu, berperilaku kasar dan sering marah jika Penggugat menerima telepon dari orang lain. Perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut dengan berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu marah, sering cemburu dan sering berkata kasar kepada Penggugat.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.1233/Pdt.G/2020/PA.Wtp



- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi disharmonisasi. Hal tersebut terbukti dari fakta seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat selalu cemburu, marah dan berperilaku kasar kepada Penggugat. Pertengkaran Penggugat dan Tergugat kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bentuk percekcoan sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa perselisihan yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat bukannya berkurang justru semakin menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan, dimulai dari pertengkaran mulut kemudian berlanjut dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Oktober 2019 yang hingga gugatan ini diajukan sudah berlangsung selama 1 (satu) tahun lebih tanpa saling menghiraukan satu sama lain. Fakta tersebut menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus.

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan atas perkara ini dilangsungkan, upaya damai antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan oleh Majelis Hakim, namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat. Sikap Penggugat tersebut merupakan fakta xxxxx xxxnya harapan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan kebulatan tekad Penggugat untuk bercerai, Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum yang terdapat dalam *Kitab Ghayatu Al-Maram* halaman 791, yang berbunyi :

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya:

“Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu”

Serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998.

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.1233/Pdt.G/2020/PA.Wtp



“Bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah cukup bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah begitu mendalam yang menyebabkan xxxxx xxx jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan pihak lainnya, dan upaya damai yang dilakukan tidak berhasil untuk menyatukan keduanya dalam mahlilai rumah tangga, maka telah cukup alasan bagi pengadilan untuk menyatakan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah (*brokendown marriage*) Mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan untuk menyatakan terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam antara Penggugat dengan Tergugat telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu terwujudnya kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) patut untuk dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.1233/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Jusman bin Sainuddin) terhadap Penggugat (Salfiani binti Sahir);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awal 1422 Hijriah oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muslimin, M.H. dan Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.1233/Pdt.G/2020/PA.Wtp



ttd

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Rosmini

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.216.000,00

(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Watampone

Sudirman, S.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.1233/Pdt.G/2020/PA.Wtp